

**Penelitian Hukum Doktrinal**





---

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-


# **Penelitian Hukum Doktrinal**

**Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.**

**Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H.,M.H.**





## **Penelitian Hukum Doktrinal**

Penulis : **Dr. A'an Efendi, S.H., M.H.**  
**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H.,M.H..**

Sampul & Layout : **Nur Hidayat**

Cetakan I : **November 2019**

Penerbit : **LaksBang Justitia**  
(Members of LaksBang Group)  
Jl. Kaliurang Km 6, Pandega Padma I/A-02, Yogyakarta – 55284  
HP/WA: 0812.3396.9941  
Email: [laksbang\\_group@yahoo.com](mailto:laksbang_group@yahoo.com)

Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

**ISBN: 978-623-91615-x-x**

Hak cipta © dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

---

## **PRAKATA**

---

Penelitian hukum terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris seraya abai kalau ada tipe penelitian hukum lainnya. Keterkenalan dua gerbong penelitian itu membungkus penelitian hukum doktrinal sehingga masyarakat akademisi hukum kurang begitu mengenalnya. Atas dasar alasan tersebut buku ini dihadirkan selain juga karena pertimbangan bahwa buku teks penelitian hukum adalah kebutuhan pokok bagi mahasiswa hukum semua jenjang.

Namun demikian, buku ini tentu saja tidak ditujukan hanya untuk mereka para kalangan kampus. Para pengemban profesi hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, maupun pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat nasional-lokal yang tugas sehari-harinya bergelut dengan penelitian hukum layak membaca dan menjadikan buku ini sebagai rujukan.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian hukum

doktrinal maka buku ini disusun secara berurutan dimulai dari bahasan tentang penelitian, penelitian hukum dan selanjutnya baru fokus pada penelitian hukum doktrinal. Selain itu, buku ini dilengkapi contoh penelitian hukum doktrinal tujuannya untuk lebih memudahkan memahami kehendak buku ini.

Besar harapan semoga buku ini memberi manfaat dalam pelaksanaan penelitian hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum Indonesia. Selamat membaca!



Jember, Oktober 2019

A'an Efendi  
Dyah Octorina Susanti  
Rahmadi Indra Tektona

---

## DAFTAR ISI


---

Prakata.....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
1.1 Definisi .....	9
1.2 Tipe Penelitian.....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Motivasi Penelitian .....	19
1.5 Metode dan Metodologi Penelitian.....	20
<b>BAB 3 PENELITIAN HUKUM .....</b>	<b>27</b>
3.1 Definisi.....	27
3.2 Tipe Penelitian Hukum .....	31
3.2.1 Penelitian Doktrinal.....	31
3.2.2 Penelitian Hukum sebagai Disiplin Praktis	33
3.2.3 Penelitian Berorientasi Pembaruan.....	34
3.2.4 Penelitian Teoretis.....	35
3.2.5 Penelitian Fundamental.....	37
3.2.6 Penelitian Hukum Internasional dan Perbandingan .....	38
3.2.7 Penelitian Hukum Sebagai Ilmu Budaya..	39
3.3 Etika Penelitian Hukum.....	40

3.1 Tujuan Penelitian Hukum .....	43
3.2 Orisinalitas Penelitian Hukum.....	44
<b>BAB 4 PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL .....</b>	<b>49</b>
4.1 Definisi .....	49
4.2 Penelitian Hukum Doktrinal untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi.....	53
4.3 Kelebihan dan Kritik terhadap Penelitian Hukum Doktrinal .....	62
<b>BAB 5 SUMBER HUKUM PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL .....</b>	<b>69</b>
5.1 Definisi .....	69
5.2 Sumber Hukum Primer.....	71
5.2.1 Definisi .....	71
5.2.2 Sumber Hukum Primer Otoritatif.....	74
5.2.3 Sumber Hukum Primer Persuasif.....	75
5.3 Sumber Hukum Sukender.....	75
5.4 Alat Pencarian .....	76
5.5 Sumber Hukum Cetak vs Sumber Hukum Daring .....	77
<b>BAB 6 PROSES PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL .....</b>	<b>79</b>
6.1 Mengidentifikasi Fakta yang Relevan .....	79
6.2 Mengidentifikasi Isu Hukum .....	86
6.3 Menemukan Sumber Hukum yang Mengatur Isu Hukum.....	88
6.4 Melakukan Analisis Hukum .....	89
6.5 Menerapkan Hasil Penelitian terhadap Fakta...	98
<b>BAB 7 LEGAL OPINION .....</b>	<b>99</b>
7.1 Definisi.....	99
7.2 Contoh .....	100



<b>BAB 8 PRAKTIK PENELITIAN HUKUM DOKTRINAL ..</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
Buku .....	143
Jurnal .....	148
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>153</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>163</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>165</b>





## C. PENUTUP

### 1) Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar teoretis dalam rangka membentuk sistem IMB untuk bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang efisien dalam rangka kemudahan berusaha adalah teori analisis ekonomi terhadap hukum. Teori ini mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang efisien berdasarkan prinsip efisiensi. Penerapan prinsip efisiensi untuk membentuk sistem IMB untuk bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan yang efisien dalam rangka kemudahan berusaha diwujudkan dengan cara mensyaratkan satu Amdal untuk IMB bagi pendirian bangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan sekaligus sebagai syarat memperoleh izin lingkungan yang kemudian menjadi syarat mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
2. Pengintegrasian izin lingkungan dengan IMB untuk bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dalam rangka kemudahan berusaha dilakukan karena adanya tumpang tindih:
  - a. Tumpang tindih Amdal dan UKL-UPL berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung. Berdasarkan UUPPLH antara Amdal dengan UKL-UPL memiliki fungsi yang

berbeda sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan. Amdal diwajibkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan sementara UKL-UPL dipersyaratkan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib Amdal.

- b. Tumpang tindih Amdal sebagai syarat IMB dan izin lingkungan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung untuk pendirian bangunan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan Amdal sebagai syarat memperoleh IMB. Bangunan tersebut jika kemudian difungsikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang juga berdampak penting terhadap lingkungan maka sesuai UUPPLH harus dibuat Amdal lagi untuk memperoleh izin lingkungan yang kemudian sebagai syarat diterbitkannya izin usaha dan/kegiatan. Jadi, pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan harus dua kali menyusun Amdal untuk mendapatkan dua jenis izin yang berbeda untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang saling berhubungan.

## 2) Rekomendasi

Berdasarkan hasil simpulan di atas, rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung dengan mengubah penjelasan Pasal 15 ayat (1) huruf d PP Pelaksanaan UU Bangunan Gedung yang telah

- menciptakan norma baru yang bertentangan dengan norma yang ada dalam batang tubuhnya.
2. Pengintegrasian izin lingkungan dengan IMB dengan hanya mewajibkan satu Amdal yang akan menjadi syarat untuk memperoleh izin lingkungan yang kemudian izin lingkungan tersebut menjadi syarat untuk IMB bagi bangunan yang menimbulkan dampak penting sekaligus syarat izin usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan.

## D. Daftar Pustaka

### Buku

- Bott, Bruce dan Ruth Talbot-Stokes, *Names and Cross' Effective Legal Research*, 4th Edition (NSW: LexisNexis Butterworths, 2010).
- Efendi, A'an, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Holmes, Oliver Wendell, *The Path of the Law* (Auckland: The Floating Press, 2009).
- McConville, Mike dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).
- Miceli, Thomas J., *Economics of the Law of Torts, Contracts, Property, Litigation* (Oxford and New York: Oxford University Press, 1997).
- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung:

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000).

Manan, Bagir, *Hakim Peradilan Agama dalam Sistem Peradilan Agama*, dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1997).

Milne, Sue dan Kay Tucker, *A Practical Guide to Legal Research*, (Pyrmont, NSW: Lawbook Co, 2008).

Ratnapala, Suri, *Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).

Sidharta, Bernard Arief (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

The Asia Foundation, *Menelaah Perizinan Usaha Di Indonesia Suatu Tinjauan atas Kebijakan Perizinan Usaha dan Survei atas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu* (Jakarta: The Asia Foundation, 2017).

Veljnovski, Cento, *Economic Principles of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Wittman, Donald, *Economic Foundation of Law and Organization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

## **Disertasi/Tesis**

Germani, Anna Rita, *Essay on Discretionary Enforcement and Environmental Justice*, Tesis (London: Department of Financial and Management Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), 2011).

## **Jurnal/Makalah/Laporan-Laporan**

Famulski, Thomas, "Economic Efficiency in Economic Analysis of Law", *Journal of Finance and Financial Law* 3 (2017).

Mihaiu, Diana Marieta, Alin Opreana, dan Marian Pompiliu Cristescu, "Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector", *Romanian Journal of Economic Forecasting* 4 (2010).

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor...dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).





---

## DAFTAR PUSTAKA

---

### Buku

- A'an Efendi. 2018. *Disertasi Hukum: Merencanakan, Menulis, Memublikasikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakshi, PM. 2001. "Legal Research and Law Reform". Dalam Verma, SK and Wani, M Afzal (eds), *Legal Research and Methodology*, 2nd. New Delhi: Indian Law Institute.
- Bast, Carol M. and Margie Hawkins. *Foundations of Legal Research & Writing*, Fourth Edition. New York: Delmar Cengage Learning.
- Bell, John. 2011. *Legal Research and the Distinctiveness of Comparative Law*. Dalam Hoecke, Mark van (Ed), *Methodologies of Legal Research*. Oxford: Hart Publishing.
- Bhattacharjee, Anol. 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices*, 2nd Edition. Florida: Published under the Creative Commons

Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0  
Unported License.

Bott, Bruce and Stokes, Ruth Talbot-. 2010. *Names and Cross' Effective Legal Research*, 4th Edition. NSW: LexisNexis Butterworths.

Brown, Valerie J. Atkinson. 2001. *Legal Research via the Internet*. Canada: Thomson Delmar Learning.

Campbell, Enid, York, Lee Poh-, and Tooher, Joyce. 1996. *Legal Research Materials and Methods*, Fourth Edition. Sidney:LBC Information Services.

Caroll, Alex. 2007. *Constitutional and Administrative Law*, Fourth Edition. Edinburg Gate: Pearson Education.

Cohen, Morris L. and Olson, Kent C. 1992. *Legal Research*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.

Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition. California: Sage.

Dawson, Catherine. 2002. *Practical Research Methods A User-Friendly Guide to Mastering Research*. Oxford: How To Books Ltd.

Dobinson, Ian and Johns, Francis. 2007. *Qualitative Legal Research*. Dalam Mike McConville dan Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Dutt, Amitava Krishnna and Wilber, Charles K.. 2010. *Economics and Ethics An Introduction* Hampshire:

Palgrave Macmillan.

Eser, Albin Eser. 1997. *The Importance of Comparative Legal Research for the Development of Criminal Sciences*. Dalam Roger Blancpain, *Law in Motion: Recent Developments in Civil Procedure, Constitutional, Contract, Criminal, Environmental, Family & Succession, Intellectual Property, Labour, Medical, Social Security, Transport Law*. The Hague: Kluwer.

Philips, Estelle M. and Pugh, Derek S. 2005. *How to get A PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors*, Fourth Edition: England: Open University Press.

European Commission Directorate-General for Research. 2010. *European Textbook on Ethics in Research*. Brussels: European Commission Directorate-General for Research.

Garner, Bryan A. (ed). 2004. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition. St.Paul: a Thomson Business.

Glazunov, N.M. 2012. *Foundations of Scientific Research*. Kiev: National Aviation University.

Hoecke, Mark van. 2011. *Legal Doctrine: Which Method(s) for What Kind of Discipline?*. Dalam Mark van Hoecke (Ed), *Methodologies of Legal Research*. Oxford: Hart Publishing.

Hoffman, Marci and Rumesy, Mary. *International and Foreign Legal Research: A Coursebook*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

- Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*. New South Wales: Lawbook Co.
- Jacobstein, J. Myron and Mersky, Roy M. 2002. *Fundamental of Legal Research*, 8th ed. New York: Foundation Press.
- Kothari, C.R. 2004. *Research Methodology Methods & Techniques*, Second Revised Edition. New Delhi: New Age International Publishers.
- Kumar, Ranjit. 2011. *Research Methodology A Step by Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publications Ltd.
- MacDonald, Stuart and Headlam, Nicola. Tanpa Tahun. *Research Methods Handbook Introductory Guide to Research Methods for Social Research*. Manchester: Centre for Local Economic Strategis.
- Manan, Bagir. 1997. *Dasar-dasar Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan*. Dalam Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marczyk, Geoffrey, DeMatteo, David and Festinger, David. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Prenada Media.
- McConville, Mike and Hong Chui, Wing. 2007. *Introduction and Overview*. Dalam Mike McConville dan Wing

- Hong Chui. *Research Methods for Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Milne, Sue and Tucker, Kay. 2008. *A Practical Guide to Legal Research*. Pyrmont, NSW: Lawbook Co.
- Moeljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Edisi Baru. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nolfi, Edward A. 2008. *Basic Legal Research for Paralegals*, Second Edition. New York: McGraw Hill.
- OECD. 2015. *Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*. OECD.
- Oran, Daniel. 2000. *Oran's Dictionary of the Law*. Canada: West Legal Studies.
- Paton, George Whitecross. 1951. *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition. Oxford: The Clarendon Press.
- Poedjawijatno. 1991. *Tahu dan Pengetahuan: Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Portman, J. (ed.) 2009. *Legal Research: How to Find and Understand the Law*, 15th Edition. USA: NOLO.
- Putman, William H. 1998. *Legal Analysis and Writing for Paralegals*. Albany, NY: West Publishing.
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business A Skill Building Approach*, Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Skinner, T.J. 1998. *Australian Standard Research Classification (ASRC)*. Canberra: Australian Bureau of Statistics.

Slapper, Gary and Kelly, David. 2010. *English Law*. Third Edition. London and New York: Routledge-Cavendish.

Smits, Jan M. 2006. *Preface*. Dalam Jan M. Smits (Ed), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*. Cheltenham: Edward Elgar.

Steenken, Beau and M. Brooks, Tina. 2015. *Sources of American Law An Introduction to Legal Research*. USA: eLangdell Press.

Vibhute, Khusbal and Aynalem, Filipos. 2009. *Legal Research Methods Teaching Material*. Prepared under the Sponsorship of the Justice and Legal System Research Institute.

## **Jurnal**

Argyrou, Aikaterini. 2017. *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*. *Utrecht Law Review*, Volume 13, Issue 3.

Bhat, P. Ishwara. 2015. *Comparative Method of Legal Research: Nature, Process and Potentiality*. *Journal of the Indian Law Institute*, Volume 57, Number 2, April-June.

Collins, Lauren M., Silver, Susan Silver, Curtis, Whitney. 2015. *Legal Research Using Technology Tools*:

*Librarians' View*. Law Faculty Contributions to Books 244.

Dent, Chris. 2017. *A Law Student-Oriented Taxonomy for Research in Law*. VUWLR, No. 48.

Eberle, Edward J. 2009. *The Method and Role of Comparative Law*. Washington University Global Studies Law Review, Vo. 8, Issue 3, January.

Fotenos, James F., Hazen, Steven K., and Wojtas, Nancy H.. 2005. *Legal Opinions in Business Transactions (Excluding the Remedies Opinion)*. The Corporations Committee of the Business Law Section of The State Bar of California, 2005 Report, May.

Gawas, Vijay M Gawas. 2017. *Doctrinal Legal Research Method a Guiding Principle in Reforming the Law and Legal System Towards the Research Development*. International Journal of Law, Volume 3, Issue 5, September.

Gestel, Rob van and Micklitz, Hans-W. 2011. *Revitalising Doctrinal Legal Research in Europe: What about Methodology?*. EUI Working Paper Law, Department of Law European University Institute.

Gestel, Rob van et.al. 2012. *Methodology in The New Legal World*. EUI Working Papers, Departement of Law.

Hal, Jerome. 1996. *Comparative Law and Jurisprudence*. Buffalo Law Review.



- Hervey, Tamara, Rob Cryer and Bulley, Bal Sokhi-. 2007. *Legal Research Methodologies in European Union & International Law: Research Notes (Part 1)*. Journal of Contemporary European Research, Vol. 3.
- Hug, Walther. 1932. *The History of Comparative Law*. Harvard Law Review, Vol. 45, No. 6, April.
- Hutchinson, A C. 1999. *Beyond Black-Letterism: Ethics in Law and Legal Education*. Law Teacher, Volume 33, Number 3.
- Hutchinson, Terry. 2008. *Critique and Comment Developing Legal Research Skills: Expanding the Paradigm*. Melbourne University Law Review, Vol. 32.
- Terry Hutchinson, Terry. 2015. *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law*. Erasmus Law Review, No. 3, December.
- Hutchinson, Terry and Duncan, Nigel. 2012. *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*. Deakin Law Riview, Volume 17 No.1.
- Jejelola, O.J. 2014. *Legal Research: An Overview of A Research Proposal*. European Scientific Journal, Vol. 2, September.
- Langbroek, Philip et.al, *Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities*. Utrech Law Review, Vol. 13, Issue 3, 2017
- Lawal, Vicki. 2007. *Legal Research and Legal Education in Africa: the Challenge for Information Literacy*. Starr

## Workshop Papers 5.

Mohamed, Khadijah. 2016. *Combining Methods in Legal Research*. The Social Science 11 (21):5191-5198.

Mousmouti, Maria. 2014. *The "Effectiveness Test" as a Tool for Law Reform*. IALS Student Law Review, Volume 2, Issue 1.

Posner, Richard A. 1981. *The Present Situation in Legal Scholarship*, Yale Law Journal. Vol. 90:1113.

Pound, Roscoe. 1946. *Sources and Forms of Law*. Notre Dame Law Review, Volume 21, Issue 4.

Samuel, Geoffrey. 2008. *Is Law Really a Social Science? A View from Comparative Law*. Cambridge Law Journal, Volume 67 Issue 2.

Siems, Mathias M. and Sithigh, Daithi Mac. 2012. *Mapping Legal Research*. The Cambridge Law Journal, Vol. 71, Issue 03, November.

Singhal, Ashish Kumar and Malik, Ikramuddin. 2012. *Doctrinal and Socio-Legal Methods of Research: Merits and Demerits*. Educational Research Journal, Vol. 2 (7), July.

Vranken, Jan. 2012. *Exciting Times for Legal Scholarship*. Recht en Methode in onderzoek en onderwijs Vol. 2, No. 2.

Wade, John H. 1990. *Meet MIRAT Legal Reasoning Fragmented into Learnable Chunks*. ePublications@bond, 7 Januari.

Whelan, Darius Whelan. 1988. *The Comparative Method and Law Reform*, Thesis Presented to the National University of Ireland in Fulfilment of the Requirements for the Degree of LL.M. (Master of Laws) in the Faculty of Law, University College Dublin.



---

## GLOSARIUM


---

- Analisis Penerapan hukum atas fakta-fakta dalam suatu kasus.
- Anonimitas Mengacu pada seseorang yang tidak diketahui identitas atau informasi pribadinya.
- Badan Kuasi Yudisial Bukan badan yudisial tetapi dapat menginterpretasi hukum dan membuat putusan atas tuntutan dalam suatu sengketa. Misalnya, arbitrase atau badan-badan pemerintahan yang oleh undang-undang diberi wewenang memutuskan sengketa hukum (misal Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain-lain).
- Cardiovascular Disebut juga darah-vascular atau sistem peredaran darah terdiri atas jantung sebaga perangkat memompa berot, dan sistem tertutup dari kapal disebut arteries, veins, dan capillaries.

- Casebook** Buku yang memuat catatan mengenai penjelasan atas putusan-putusan pengadilan yang digunakan sebagai pedoman dan bahan pengajaran untuk mahasiswa hukum.
- Chassis** Rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan, mesin serta penumpang.
- City** Pemukiman besar yang memiliki sistem sanitasi, utilitas, perumahan, dan transportasi. Ini merupakan tempat perdagangan utama yang memungkinkan penghuninya tinggal dekat dengan pusat-pusat yang menawarkan perdagangan, pendidikan, fasilitas-fasilitas tertentu, dan interaksi lainnya.
- Counteranalysis** Eksplorasi tentang bagaimana dan mengapa suatu undang-undang tertentu berlaku atau tidak berlaku untuk fakta-fakta dalam suatu kasus. Pada dasarnya suatu proses menemukan dan mempertimbangkan argumen balik terhadap kedudukan atau argumen hukum. Ini adalah proses mengantisipasi argumen lawan yang cenderung meningkat sebagai tanggapan atas analisis mengenai suatu masalah. Hal ini melibatkan identifikasi dan evaluasi objektif mengenai kekuatan dan kelemahan tiap argumen hukum yang akan diangkat.

Country	Suatu istilah yang digunakan untuk pemukiman yang jarang penduduknya yang terdiri atas tanah pertanian dan pedesaan. Ini merupakan tempat di mana hanya ada sedikit pusat-pusat bisnis yang menyediakan kebutuhan dasar bagi penghuninya.
Deskripsi	Proses menetapkan, mengklasifikasikan, atau mengategorikan fenomena yang menarik.
Disiplin	Bidang studi.
Dwelling	Unit akomodasi yang 'berwujud' lengkap seperti bangunan, bagian dari bangunan, kendaraan yang di dalamnya dilengkapi tempat untuk tinggal (caravan), rumah perahu atau <i>mobil home</i> lainnya.
Etimologi	Cabang ilmu bahasa atau linguistik yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna.
Fair Employment Act	Undang-Undang yang melarang diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan baik atas dasar keyakinan agama maupun politik.


Fair Housing Act	Undang-undang Federal di Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penyewa tempat tinggal dari diskriminasi penjual atau pihak yang menyewakan.
Fakta	1. Penetapan atau persetujuan mengenai observasi atau konklusi empiris. 2. Pengetahuan atau informasi berdasarkan kejadian nyata; penjelasan berdasarkan fakta. 3. Sesuatu yang ditunjukkan ada atau diketahui telah ada.
Glosarium	Kamus dalam bentuk ringkas atau daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu.
Hermeneutika	Cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna.
Humanities	Cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan aspek masyarakat manusia dan budaya yang meliputi filsafat, sejarah, hukum, dan seni.
Hipotesis	Rencana ilmiah untuk menjelaskan fakta-fakta tertentu; penjelasan tentatif (belum pasti) untuk observasi, fenomena, atau masalah ilmiah yang dapat diuji dengan penyelidikan lebih lanjut.




Hornbook	Buku yang berisi ringkasan dan penjelasan mengenai bidang hukum tertentu, buku ini menjadi dasar untuk belajar hukum.
Hukum Positif	Hukum yang dibuat manusia berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dipaksakan dalam entitas politik seperti negara.
Hukum Substantif	Hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat berperilaku. Lawan atau kebalikan dari hukum prosedur (hukum acara) yaitu hukum yang mengatur seperangkat prosedur untuk melaksanakan hukum substantif. Hukum substantif menetapkan hak dan kewajiban dalam hukum privat, tindak pidana dan pidana dalam hukum pidana.
Idiosinkrasi	Sifat, keadaan, atau hal yang menyebabkan sesuatu menjadi berlainan, misal karena tidak mengikuti aturan umum.
Ilmu	Pendekatan metodologis dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru.
Komisi Eropa	Kekuasaan eksekutif Uni Eropa yang wewenangnya menetapkan keputusan tentang politik dan arah strategis Uni Eropa.




Kuasi Yudisial	Pada hakekatnya memiliki karakter peradilan tetapi tidak berada dalam kekuasaan atau fungsi peradilan sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Legislative Remedy	Di pengadilan Amerika Serikat dalam perkara <i>Spallone v. United States</i> dan <i>Missouriv.Jenkins</i> diputuskan bahwa unit pemerintah bertanggung bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi. Dalam perkara <i>Spallone</i> pengadilan memerintahkan anggota dewan kota ( <i>city council</i> ) untuk membuat undang-undang yang menghormati perumahan untuk orang berpenghasilan rendah dan dalam perkara <i>Jenkins</i> pengadilan memerintahkan kenaikan pajak.
Lord	Secara etimologi berasal dari kata Inggris Kuno <i>hlàford</i> terbentuk dari kata <i>hlàf</i> yang berarti ' <i>loaf of bread</i> ' dan <i>weard</i> yang artinya penjaga.
Material	Dalam Bahasa Inggris berarti memiliki implikasi atau konsekuensi penting sementara dalam Bahasa Indonesia berarti bahan yang dipakai untuk membuat barang lain.



Metode Ilmiah	Sekumpulan teknik untuk menyelidiki fenomena, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya.
Mikroform	Bentuk film atau kertas yang berisikan mikroreproduksi dari dokumen untuk pengiriman, penyimpanan, pembacaan, dan percetakan.
Minor Impact	Hanya ada sedikit atau tidak ada dampak negatif pada kesehatan, keselamatan, hak atau kualitas hidup individu, misal dalam kasus tabrakan mobil.
Mobile home	Struktur tempat tinggal yang dibangun di atas <i>chassis</i> baja dan dilengkapi dengan roda yang dimaksudkan untuk menjadi tempat kedudukan/kediaman yang tetap.
Obiter Dictum	Berasal dari kata Latin yang berarti ngomong-ngomong ( <i>by the way</i> ). Bagian dari putusan hakim yang tidak pokok atau substansi utama. Berbeda dari <i>ratio decidendi</i> yang mengikat secara hukum, hanya bersifat persuasif.



OECD	Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ( <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> ) sebuah organisasi internasional yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
Otoritatif	Memiliki otoritas atau kekuatan mengikat.
Paralegal	Gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya. Mereka bukan pengacara maupun petugas pengadilan dan tidak diizinkan berpraktik hukum.
Pendekatan Empiris	Pendekatan berbasis bukti yang bergantung pada observasi langsung dan eksperimen dalam memperoleh pengetahuan baru.
Populasi	Menggambarkan kelompok yang menjadi sasaran, dapat populasi nasional secara keseluruhan atau kelompok yang lebih kecil seperti orang tua tunggal atau anggota pada Kamar Dagang di lokasi tertentu.
Responden	Orang yang akan memberikan data yang diminta peneliti.
Sampel	Bagian dari populasi yang lebih besar yang akan dilibatkan dalam survei.



Sampling	Proses mengidentifikasi siapa yang ingin peneliti hubungi dari populasi.
Subject guides	Halaman web yang dikembangkan oleh staf perpustakaan yang fokus pada bidang subjek tertentu.
Teologi	Pengetahuan tentang Ketuhanan.
Teoretis	Berdasarkan atau menurut teori.
Term Paper	Esai atau laporan yang ditulis oleh siswa atau mahasiswa untuk suatu mata pelajaran atau matakuliah tertentu selama mereka belajar di sekolah atau universitas.
Tesis	Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam karya tulis ilmiah dalam rangka mendapatkan gelar kesarjaanaan pada perguruan tinggi.
Treatise	Eksposisi sistematis atau argumentasi dalam tulisan termasuk metode diskusi mengenai fakta dan prinsip-prinsip yang yang digunakan dalam mencapai simpulan.
Union lists	Biasanya katalog alfabet dari seri berkala atau lainnya yang menyediakan informasi bibliografi dan untuk menemukan arsip di perpustakaan.

## Website

Suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (*server*) yang sama yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.



## INDEKS

Alat pencarian

Analisis

Disertasi

Etika penelitian hukum

Fakta

Fakta material

Isu hukum

Komisi Eropa

Metode

Metodologi

Motivasi penelitian

Normatif

OECD

Orisinalitas

Otoritatif

Pembaruan hukum

Penelitian

Penelitian hukum

Penelitian hukum berorientasi pembaruan

Penelitian hukum doktrinal

Penelitian fundamental

Penelitian Hukum Internasional dan Perbandingan

Penelitian Teoretis

Penelitian Hukum Sebagai Disiplin Praktis

Penelitian Hukum Sebagai Ilmu Budaya

Persuasif

Skripsi

Sumber hukum

Sumber hukum primer

Sumber hukum sekunder

Sumber hukum tersier

Tesis



---

## CURICULUM VITAE

---

**A'an Efendi** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum, dan Program Magister Kenotariatan. Memperoleh Sarjana Hukum dari FH Universitas Putra Bangsa pada 2004 serta Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari FH Universitas Airlangga masing-masing pada 2007 dan 2015. Keahlian utama adalah hukum administrasi dengan mengampu matakuliah hukum administrasi, perbandingan hukum tata negara, teori hukum, filsafat hukum, dan metode penulisan dan penelitian hukum. Selain mengajar juga menjadi staf ahli Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

**Dyah Octorina Susanti** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Ilmu hukum. Mendapatkan Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya masing-masing pada 2003, 2006, dan 2011. Keahlian utama adalah hukum islam dengan mengampu matakuliah



hukum islam, pengantar ilmu hukum, filsafat hukum, dan metode penulisan dan penelitian hukum. Pada saat ini menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Jember.

**Rahmadi Indra Tektona** adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum, dan Program Magister Kenotariatan. Mendapatkan Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya masing-masing pada 2004, 2007, dan 2018. Keahlian utama adalah hukum bisnis, hukum teknologi finansial, dan hukum bisnis syariah dengan mengampu matakuliah pengantar ilmu hukum, hukum perancangan kontrak, dan hukum pasar modal. Selain mengajar juga konsultan hukum di ARB Law Firm Jakarta, konsultan hukum di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Selatan, dan anggota tim hukum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).